



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR : 614.1/2206
TANGGAL : 4 APRIL 2023
KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN
PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH
KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING
PEKERJAAN : PERKUATAN TEBING SISTEM SUNGAI BREMI
MEDURI (KOTA/KAB. PEKALONGAN)
NILAI KONTRAK : Rp1.865.799.000,00
(Satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh
ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
Th. ANGGARAN : 2023
LOKASI : KOTA PEKALONGAN, KABUPATEN PEKALONGAN
WILAYAH KERJA : BALAI PSDA PEMALI COMAL

PENYEDIA JASA :

CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO

Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo
Jawa Tengah

GANDA KE

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremsi Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)

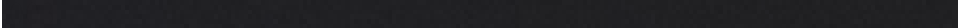
Nomor.....

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Selasa** tanggal **Empat** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/114 tanggal 21 Maret 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 614.1/2062 tanggal 28 Maret 2023, antara:

Nama : Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
NIP : 
Jabatan : Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
Berkedudukan di : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 911/32/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang SK pengangkatan PPKom selanjutnya disebut “PA/PPKom”, dengan :

Nama : MUCHLIS FARUQDIN, S.PSi
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : 

Akta Notaris Nomor: 
Tanggal : 21 November 2022
Notaris : Prafidya Mayhendra Putra, SH., MKn.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. RAHAYU MANUNGAL SANTOSO selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PA/PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sistem Sungai Brei Meduri (Kota/Kab. Puncak Jaya) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PA/PPKom, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Brei Meduri (Kota/Kab. Puncak Jaya) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

Tanggung jawab penyedia.

Penyedia bertanggung jawab atas :

- 1. Pelaksanaan Kontrak;
- 2. Kualitas;
- 3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
- 4. Ketepatan waktu penyerahan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp1.865.799.000,00 (Satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.02.1.01.10.5.2.4.2.4.1.02.01;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank KB Bukopin Syariah Cabang Solo rekening nomor [REDACTED] atas nama Penyedia : CV. RAHAYU MANUNGAL SANTOSO.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

CV. RAHAYU MANUNGAL
SANTOSO



Untuk dan atas nama

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku PA/PPKom



Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan kepada Yth :

- Ganda 1 : Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran /PPKom
- Ganda 2 : Direktur CV. RAHAYU MANUNGAL SANTOSO (PENYEDIA)
- Ganda 3 : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 4 & 5 : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 6 : Sub Koordinator Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Sungai Bendungan dan Pantai selaku PPTK
- Ganda 7 : Kepala Balai PSDA Pemali Comal Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 8 : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 9 : Bendahara Pengeluaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 10 : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
- Ganda 11 : Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Kode Pos 50144 Telp. 024-7608201, Fax. 024-7612334
Laman <http://www.pusdataru.jatengprov.go.id> Surat elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

1	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja PPK : Nama : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Website : www.pusdataru.jateng.go.id E-mail : pusdataru@jawa-tengah.go.id dpusdataru@gmail.com Faksimili : 024-6712334 Penyedia : Nama : CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO Alamat : [REDACTED] E-mail : rahayumanunggalsantoso@gmail.com
2	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk PPK : Nama : Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/32/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Untuk Penyedia : Nama : MUCHLIS FARUQDIN, S.PSi Berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] tanggal 21 November 2022, dengan Notaris Prafidya Mayhendra Putra, SH., MKn.
3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetor Pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 210 [Dua ratus sepuluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

5	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 [Seratus delapan puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
6	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "Asbuilt" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan diserahkan kepada PPKom paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Serah Terima Pertama (PHO)
7	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA/PPKom.	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : - Pergantian personil inti - Pemakaian bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dalam dokumen - Perubahan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan / gambar shop drawing. - Mengubah jenis konstruksi pekerjaan menyesuaikan kondisi lapangan.
8	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas adalah : - Ijin mulai pelaksanaan pekerjaan - Tahapan urutan pelaksanaan pekerjaan - Penempatan material dan peralatan di lapangan.
9	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : Hak : 1. Menerima pembayaran termyn hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diajukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Lapangan; Tim Teknis dan PPTK. Kewajiban : 1. Melaksanakan Pekerjaan Sesuai spesifikasi teknik dalam dokumen kontrak 2. Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan meliputi: membuat gambar Shop Drawing dan Perhitungan MC. 0 %; membuat laporan Harian; mingguan; bulanan; membuat gambar pelaksanaan 0%, 50%, 100% termasuk gambar pendukung pelaksanaan baik hard copy maupun soft copy; Memperbaiki fasum yang rusak akibat pelaksanaan; menyerahkan surat bebas tanggungan dengan pihak ke 3 (tiga) yang disahkan oleh aparat setempat saat mengajukan pembayaran/termyn terakhir. 3. Membuat gambar As built drawing dan perhitungan MC. 100 %.

10	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini hanya sebagai referensi pekerjaan sejenis.
11	Fasilitas	PA/PPKom tidak memberikan fasilitas kecuali gambar desain.
12	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada.
13	Besaran Uang Muka	Uang Muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
14	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara angsuran/termin, dengan ketentuan: - Pembayaran diberikan atas dasar pengajuan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa setelah dilakukan pemeriksaan dan disetujui oleh Pengawas Supervisi, Tim teknis dan PPTK, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. - Dukumen pendukung yang dibutuhkan/dipersyaratkan. - Pembayaran diberikan dengan pemindah bukuan dari rekening DPA no: 1.03.02.1.01.10.5.2.4.2.4.1.02.01 ke CV. RAHAYU MANUNGAL SANTOSO rekening nomor [REDACTED] atas nama Penyedia : CV. RAHAYU MANUNGAL SANTOSO Sesuai nomer rekening yang tercantum dalam dokumen kontrak.
15	Denda akibat Keterlambatan	Besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebelum PPN atau harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).
16	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.